



NOTA KESEPAKATAN

Antara

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

Dengan

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Nomor: B-23354/ITK/KS.02/10/2021

Nomor: B - 1640 /Un.02/DD/HK.07/10/2021

TENTANG

PENGEMBANGAN INSTITUSI DALAM HAL PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA DAN PENGUATAN JEJARING KERJA

Pada hari ini selasa tanggal 02 bulan November tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu), bertempat di Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Dr. Nurussakinah Daulay, M.Psi, Psikolog:** Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Slamet, S.Ag., M.Si.:** Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (selanjutnya masing-masing disebut “**PIHAK**” dan bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**”) dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Dengan ini kedua belah pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti program peningkatan kualitas Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

1. Kerjasama kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pengembangan kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan kualitas kedua belah pihak.
3. Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam **PIHAK PERTAMA** dan Prodi Bimbingan dan Konseling Islam **PIHAK KEDUA** dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan bersama dalam peningkatan kualitas pendidikan;
- 2) Penulisan bersama makalah ilmiah baik nasional maupun internasional
- 3) Sebagai Pemateri atau Narasumber pada kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilaksanakan oleh setiap Prodi.
- 4) Kunjungan ke sarana prasarana dan laboratorium PARA PIHAK
- 5) Pertukaran informasi ilmiah dan teknis yang telah disepakati

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK

- 1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Menyusun rencana teknis pelaksanaan bersama PIHAK KEDUA;
 - b. Menyediakan sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki untuk kebutuhan pelaksanaan kerjasama ini;
 - c. Bersama-sama PIHAK KEDUA melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- 2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Menyusun rencana teknik pelaksanaan kegiatan bersama PIHAK PERTAMA;
 - b. Menyediakan sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki untuk kebutuhan pelaksanaan kerjasama ini;
 - c. Bersama-sama PIHAK PERTAMA melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- 3) Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. Memanfaatkan sumberdaya manusia yang dimiliki PIHAK KEDUA;
 - b. Memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasama ini;
- 4) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Memanfaatkan sumberdaya manusia yang dimiliki PIHAK PERTAMA;
- b. Memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasama ini;

Pasal 4

PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan bentuk kegiatan berupa rencana kerja, dana, sarana dan prasarana secara terperinci di dalam rencana operasional yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- 2) PARA PIHAK sepakat untuk senantiasa mengadakan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama ini
- 3) Semua kegiatan operasional dalam rangka pelaksanaan kerjasama, PARA PIHAK, beserta jajarannya masing-masing akan membentuk tim pelaksana yang diketahui PARA PIHAK

Pasal 5

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1) Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang diperoleh dari kegiatan kerjasama menjadi milik PARA PIHAK dan masing-masing dapat menggunakan hasil penelitian untuk tujuan penelitian lebih lanjut, pengembangan, pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari PIHAK lainnya.
- 2) PARA PIHAK dapat menuntut pihak ketiga yang mengaku memiliki secara hukum atas pemanfaatan hasil penelitian dan HAKI dalam diperoleh dari kegiatan kerjasama ini
- 3) Jika salah satu PIHAK akan memberikan data atau informasi penting dari hasil kegiatan kerjasama kepada pihak ketiga, maka PIHAK yang memberikan data harus mendapat ijin tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya.
- 4) Jika salah satu PIHAK akan memanfaatkan hasil penelitian dan HAKI untuk tujuan komersial, maka PARA PIHAK akan mendapat royalti sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh PARA PIHAK, yang akan ditetapkan PARA PIHAK di kemudian hari berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara PARA PIHAK
- 5) Apabila salah satu PIHAK akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga di luar PARA PIHAK untuk mendukung kegiatan, PIHAK tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dengan pihak lainnya khususnya mengenai implikasi kerjasama tersebut terkait dengan HAKI
- 6) Penyerahan material genetic (apabila ada) antar PARA PIHAK dengan menyertakan dokumen *Material Transfer Agreement* (MTA)
- 7) Ketentuan pasal ini tetap berlaku meskipun perjanjian kerjasama ini berakhir

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai peran, tugas dan fungsi masing-masing. Dan sesuai ketersediaan dana dari masing-masing pihak

Pasal 7
HASIL KERJASAMA

- 1) Data informasi, dan hasil lainnya yang diperoleh dari kerjasama ini akan dijadikan sebagai dokumen kerjasama dan dapat dimanfaatkan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. Apabila salah satu PIHAK ingin memanfaatkannya secara sendiri-sendiri, maka harus mendapat persetujuan dari PIHAK lainnya
- 2) Pemanfaatan data, informasi, dan hasil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, termasuk untuk kepentingan publikasi harus mendapat persetujuan dari PIHAK lainnya terlebih dahulu
- 3) Ketentuan pasal ini tetap berlaku meskipun perjanjian kerjasama ini berakhir

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- 1) Para pihak sepakat bahwa kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperbaharui atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
- 2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini, maka PIHAK yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang diinginkan, pengakhiran perjanjian berlaku efektif sesuai dengan pemberitahuan tersebut
- 3) Berakhirnya perjanjian baik karena sebab apapun, tidak menghapuskan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan yang timbul sebelum berakhirnya perjanjian
- 4) Dalam pengakhiran perjanjian secara sepihak pada pasal ini, PARA PIHAK telah menyetujui untuk mengenyampingkan ketentuan yang diatur dalam pasal-1750 dan 1751 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 9
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- 1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali
- 2) Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi bahan pertimbangan PARA PIHAK untuk perbaikan/penyempurnaan hal-hal yang belum atau tidak sesuai dengan tujuan kerjasama ini
- 3) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama menjadi bahan pembuatan laporan kerjasama oleh PARA PIHAK

Pasal 10
PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan kerjasama ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
- 2) Jika ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Republik Indonesia

Pasal 11

KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- 1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan kahar/force majeure, sehingga dapat berakibat merugikan kedua belah pihak, maka pihak yang mengalami keadaan kahar/ force majeure, diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu dua kali 24 jam setelah terjadi keadaan kahar/ force majeure untuk mendapatkan pertimbangan dari pihak lain.
- 2) Kondisi keadaan kahar/force majeure antara lain adalah kebakaran, perang, bencana alam, wabah penyakit, huru hara serta peristiwa-peristiwa diluar kekuasaan PARA PIHAK, sehingga tidak mampu melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kerjasama ini
- 3) Bila terjadi keadaan force majeure, maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing

Pasal 12

LAIN-LAIN

- 1) Apabila PARA PIHAK ingin mengadakan penambahan atau pembatalan sebagian atau keseluruhan kerjasama ini, maka PARA PIHAK harus mengadakan koordinasi minimal 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- 2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian atas persetujuan bersama PARA PIHAK dan berlaku sebagai addendum atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di atas dan dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, PARA PIHAK menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat diperbanyak salinannya sesuai dengan kebutuhan.

PIHAK KEDUA

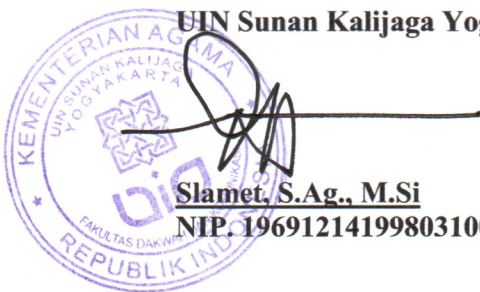
a.n Dekan

Ketua Program Studi

Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Slamet, S.Ag., M.Si

NIP. 196912141998031002

PIHAK PERTAMA

a.n Dekan

Ketua Program Studi

Bimbingan Konseling Pendidikan Islam

Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan

Universitas Sumatera Utara Medan



Dr. Nurussakinah Daulay, M.Psi. Psikolog

NIP. 198212092009122002